

**TINJAUAN ‘URF TERHADAP ADAT LARANGAN PERNIKAHAN
DADUNG KEPUNTIR DI DESA MATEGAL KECAMATAN PARANG
KABUPATEN MAGETAN**

SKRIPSI



Oleh

AZIS DWI UTOMO

NIM 210117093

Pembimbing:

Dr. H. MOH. MUNIR Lc., M.Ag.

NIP 196807051999031001

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

**IAIN
P O N O R O G O
INSTITUT AGAMA NEGERI ISLAM PONOROGO**

2021

ABSTRAK

Utomo, Azis Dwi, 2020. *Tinjauan 'Urf Terhadap Adat Larangan Pernikahan Dadung Kepuntir di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.* Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Moh. Munir, Lc, M.Ag.

Kata Kunci/keyword: *'Urf Dadung Kepuntir*

Dalam tradisi Jawa, kehidupan adalah sesuatu yang sangat penting. Setiap langkah dan fase dalam kehidupan manusia ditandai berbagai simbol dan peringatan seperti pernikahan, kelahiran anak, kematian, dan lain-lain. Pada tradisi pernikahan di Jawa banyak dijumpai berbagai adat larangan pernikahan, Di daerah Kabupaten Magetan lebih tepatnya di Desa Mategal kepercayaan-kepercayaan terhadap adat larangan pernikahan ini masih mengakar kuat pada kehidupan masyarakat, yang mana salah satu yang dipercaya adalah larangan pernikahan *dadung kepuntir*, yang berarti larangan pernikahan yang masih berkerabat dekat, yang mana perempuan bahasa atau panggilannya dari silsilah keluarga lebih tinggi daripada laki-laki. Perilaku masyarakat ini, bertolak belakang dengan ajaran Islam yang melarang menikahi perempuan sebab dua hal, yaitu: sebab yang menjadikan haram dinikahi selamanya (*mahram mu'abbad*) dan sementara waktu (*mahram ghairu mu'abbad*).

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan *'urf* tentang kepatuhan masyarakat terhadap larangan pernikahan *dadung kepuntir* di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan? (2) Bagaimana tinjauan *'urf* terhadap masyarakat yang mengaitkan suatu musibah sebagai akibat melanggar adat larangan pernikahan *dadung kepuntir*?

Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah dengan penelitian lapangan (field research) yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara dan observasi. Dan analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan selanjutnya menarik kesimpulan.

Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa tinjauan *'urf* terhadap adat larangan pernikahan *dadung kepuntir* tidak menepati syarat diterimanya *'urf* sebagai landasan hukum, nilai maslahatnya tidak dapat diterima akal sehat bertentangan dengan nash Al-Qur'an atau merupakan *'urf fasid*. Serta tinjauan *'urf* terhadap masyarakat yang mengaitkan suatu musibah sebagai akibat melanggar adat merupakan *'urf fasid*, *urf 'amali* atau *'urf fi'li*, dan *'urf khaṣ*. *'Urf* menolak perbuatan ini untuk dijadikan landasan hukum disebabkan perbuatan ini tergolong *'urf fasid* karena perbuatan tersebut bertolak belakang dengan norma agama.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Azis Dwi Utomo
NIM : 210117093
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan 'Urf Terhadap Adat Larangan Pernikahan
Dadung Kepuntir Di Desa Mategal Kecamatan Parang
Kabupaten Magetan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasoh*.

Ponorogo, 1 November 2021

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam



Menyetujui,

Pembimbing

Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Azis Dwi Utomo
 NIM : 210117093
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Judul : Tinjauan 'Urf Terhadap Adat Larangan Pernikahan
Dadung Kepuntir di Desa Mategal Kecamatan Parang
 Kabupaten Magetan




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Selasa
 Tanggal : 16 November 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada :

Hari : Senin
 Tanggal : 22 November 2021

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I ()
2. Penguji I : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I ()
3. Penguji II : Yudhi Achmad Bashori, M.H.I ()

Ponorogo, 19 November 2021

Mengesahkan
 Dekan Fakultas Syariah,



SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azis Dwi Utomo

NIM : 210117093

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Tinjauan '*Urf* Terhadap Adat Larangan Pernikahan *Dadung Kepuntir* di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesisiainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk bisa digunakan sebagaimana semestinya.

Ponorogo, 24 November 2021

Yang Membuat Pernyataan



Azis Dwi Utomo

NIM 210117093

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Azis Dwi Utomo

NIM : 210117093

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Tinjauan 'Urf Terhadap 'Adat Larangan Pernikahan *Dadung Kepuntir* di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan

Dengan ini, menyatakan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pembelian alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 4 November 2021

Yang membuat pernyataan



AZIS DWI UTOMO

NIM 210117093

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan sebagai suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt. Bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹

Hal tersebut tercantum dalam firman Allah Swt. Pada Surat An-Nisa, ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya:

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang dari diri yang satu (Adam) dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri) nya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.”²

Dan dalam firman Allah Swt. Pada Surat an-Nuur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ ۖ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣١﴾

Artinya:

¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999),9.

² Ibid.

"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendiri di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui."³

Secara bahasa, nikah artinya menghimpun atau mengumpulkan. Dari makna bahasa ini, dapat diperoleh suatu pengertian dasar dari nikah yaitu berkumpulnya dua orang (laki-laki dan perempuan) yang bukan mahram dalam suatu ikatan pernikahan.⁴ Pengertian pernikahan juga diatur dalam hukum positif yaitu dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".⁵

Menurut Imam An-Nawawi adalah:

الضَّمُّ وَ يُطَلَّقُ عَلَى الْعَقْدِ وَ عَلَى الْوَطْءِ

Artinya:

"Bercampur yang meliputi akad (perjanjian) dan hubungan seksual."

Nikah selain memiliki makna akad (ikatan) juga memiliki makna yang majaz atau kiasan yaitu *wat'i* (hubungan seksual) ini pendapat Abu Thayib, sementara Abū Hanīfah mengatakan makna asli nikah adalah *al-wat'i* sementara kiasannya adalah *al-'aqd*, dan sebagian yang lain memaknai nikah sebagai perpaduan dari *wat'i* dan *al-'aqd*. Menurut

³ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat...*, 12.

⁴ Rizem Aizid, *Fiqh Munakat Lengkap* (Yogyakarta, Diva Press, 2018), 43.

⁵ Undang-Undang No. 1 Tahun 1964 *tentang Perkawinan* Pasal 1

‘Abdurrahman al-Jaziri dalam pengertian majaz orang menyebut nikah sebagai akad, karena akad merupakan sebab diperbolehkan bersenggama.⁶

Tujuan pernikahan ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan kewajiban dan hak anggota keluarga; sejahtera artinya tercipta ketenangan lahir dan batinnya, disebabkan terpenuhinya keperluan hidup dan batinnya, sehingga timbulnya kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga.⁷

Aturan tata tertib pernikahan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka adat dan atau para pemuka agama. Budaya pernikahan dan aturannya yang berlaku pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya.⁸

Dalam tradisi Jawa, kehidupan adalah sesuatu yang sangat penting. Setiap langkah dan fase dalam kehidupan manusia ditandai berbagai simbol dan peringatan. Apalagi semenjak masyarakat Jawa secara umum telah memeluk agama Islam yang penyebarannya dilakukan dengan akulturasi dan asimilasi budaya setempat oleh para walisongo khususnya Sunan Kalijaga. Tradisi Jawa dalam masyarakat telah memberikan pengaruh dalam keseharian terutama yang berkaitan dengan upacara

⁶ Dahlan R, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2012), 29.

⁷ Abdul Wasik dan Samsul, *Fiqh Keluarga: Antara Konsep dan Realitas* (Yogyakarta: CV BudiUtama, 2015), 28

⁸ Hilma Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju: 2007), 1

selamatan hari-hari atau peringatan tertentu seperti pernikahan, kelahiran anak, kematian, dan lain-lain.⁹

Di Jawa ada banyak ragam mitos, diantaranya adalah: *pertama*, ada mitos *gugon tuhon* yaitu larangan-larangan tertentu yang apabila diterjang, orang Jawa takut menerima akibat yang tidak baik; *kedua*, mitos yang berupa bayangan *asosiatif* yaitu mitos yang biasanya muncul dalam dunia mimpi; *ketiga*, mitos yang berupa dongeng, legenda dan cerita-cerita yang biasanya diyakini karena mempunyai legitimasi yang kuat dalam alam pikiran orang Jawa; *keempat*, mitos yang berupa *sirikan* (yang harus dihindari) serta memiliki tekanan utamanya pada aspek *ora ilok* (tidak baik) jika dilakukan.¹⁰

Pada tradisi pernikahan di Jawa banyak dijumpai berbagai macam bentuk tradisi yang dilakukan oleh masyarakat sebelum mengadakan acara pernikahan yaitu: dimulai dari mencari dan menentukan jodoh untuk anaknya bagi kebanyakan orangtua akan mempertimbangkan *bibit, bebet*, dan *bobot*; menentukan hari baik untuk pernikahan kedua pasangan yang dilakukan dengan meminta bantuan penghitungan dari seorang *berjonggo* dengan menghitung hari kelahiran atau *weton* kedua belah pihak calon pengantin; serta memperhatikan bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan tidak bertentangan dengan larangan-larangan pernikahan, seperti pernikahan *lusan*, perkawinan *ngalor-ngulon*, perkawinan *siji jejer*

⁹ Miftahul Huda, *Bernegosiasi dalam Tradisi Perkawinan Jawa* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2016), 1

¹⁰ Kusul Kholik, "Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan pada Adat Jawa dalam Prespektif Hukum Islam", *Usratuna*, 1 (2018), 7

telu, dan lain-lain. Hal ini masih sangat kuat di pegang sampai sekarang yang masih dipercaya turun-temurun oleh masyarakat dari nenek moyang, sehingga mereka tidak berani melanggar larangan tersebut karena sebagian besar masyarakat masih meyakini kalau melanggar larangan-larangan tersebut akan mengakibatkan kehidupannya tertimpa suatu musibah atau hal-hal yang buruk seperti kesulitan ekonomi, tertimpa penyakit, perceraian, dan kematian dari salah satu pasangan atau anggota keluarganya. Dan ada pula yang menganggap bahwa hal tersebut bukan sebuah mitos karena banyaknya kejadian yang terjadi sesuai dengan akibat melanggar larangan tersebut.

Di daerah Kabupaten Magetan lebih tepatnya di Kecamatan Parang, Desa Mategal kepercayaan-kepercayaan terhadap adat larangan pernikahan ini masih mengakar kuat pada kehidupan masyarakat. Salah satu mitos *gugon tuhon* yang dipercaya di daerah tersebut adalah larangan pernikahan *dadung kepuntir*.

Menurut penjelasan Bapak Sugiono, salah satu tokoh masyarakat (Kepala Desa) bahwa pernikahan *dadung kepuntir* adalah pernikahan yang masih berkerabat dekat, yang mana perempuan bahasa atau panggilannya dari silsilah keluarga lebih tinggi daripada laki-laki, dan menurut perkataan sesepuh-sesepuh terdahulu bahwa yang melanggar adat larangan tersebut keluarganya akan mengalami musibah bahkan sampai membuat salah satu pasangan hidupnya *ora tutok* (tidak sampai selesai), maksudnya

hidupnya tidak sampai tua.¹¹ Hal ini diperkuat dengan beberapa kejadian yang dialami masyarakat Desa Mategal yang tetap melaksanakan larangan pernikahan tersebut, mereka mengalami musibah yang sesuai dengan perkataan sesepuh terdahulu. Berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, mayoritas masyarakat menyakini akibat itu benar-benar terjadi kepada orang yang melanggarnya, sehingga membuat mereka mematuhi larangan tersebut.

Perilaku masyarakat diatas, bertolak belakang dengan ajaran Islam yang melarang menikahi perempuan sebab dua hal, yaitu: sebab yang menjadikan haram dinikahi selamanya (*mahram mu'abbad*) dan sementara waktu (*mahram ghairu mu'abbad*).¹² Haram dinikahi selamanya adalah karena adanya hubungan nasab atau pertalian darah, saudara sepersusuan, pertalian semenda atau pertalian keluarga karena pernikahan (*muṣāharah*). Sedangkan haram dinikahi sementara waktu adalah karena adanya sebab-sebab tertentu, antara lain perempuan yang tertalak tiga, perempuan yang dalam ikatan pernikahan atau dalam masa *'iddah*, perempuan yang musyrik, menghimpun dua saudara, dan menikahi lebih dari empat perempuan.

Di sisi lain, adanya ketetapan-ketetapan yang dijadikan sebuah tradisi tersebut sangatlah bertentangan dengan Islam bahkan bisa dikatakan tidak ada ajaran Islam yang mengatur tentang larangan

¹¹ Sugiono, *Hasil Wawancara*, Magetan, 2 April 2021

¹² Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, (Tangeran: TiraSmart, 2019), 43.

pernikahan berdasarkan adat.¹³ Tetapi, penjelasan mengenai adat kebiasaan (tradisi) masyarakat tertera dalam salah satu hukum Islam, yaitu *'urf*. Secara sederhana, adalah kebiasaan dari perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian menjadi adat kebiasaan secara turun-temurun baik berupa ucapan maupun perbuatan, baik yang umum maupun yang bersifat khusus.¹⁴ Dan para ulama sepakat bahwa *'urf ṣaḥīḥ* dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan *shara'*, serta menolak *'urf fāsiḍ* untuk dijadikan landasan hukum.

Berlatar belakang dari hal tersebut, penulis merasa perlu melakukan penelitian terkait tradisi larangan pernikahan di Desa Mategal Kecamatan Parang tersebut dengan judul “Tinjauan *'Urf* Terhadap Adat Larangan Pernikahan *Dadung Kepuntir* di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, peneliti akan membatasi masalah dengan merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan *'urf* tentang kepatuhan masyarakat terhadap larangan pernikahan *dadung kepuntir* di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan?

¹³ Miftahul Huda, *Bernegosiasi dalam Tradisi Perkawinan Jawa.*, 5.

¹⁴ Yusuf Qardlawi, *Keluwesane dan Keluasan Syari'at Islam Menghadapi Perubahan Zaman*, terj. Tim Pustaka Firdaus (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), 30.

2. Bagaimana tinjauan ‘urf terhadap hukum dari perbuatan masyarakat yang mengaitkan suatu musibah sebagai akibat melanggar adat larangan pernikahan *dadung kepuntir*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan tinjauan ‘urf terhadap kepatuhan masyarakat tentang larangan pernikahan *dadung kepuntir* di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.
2. Untuk menjelaskan tinjauan ‘urf terhadap hukum dari perbuatan masyarakat yang mengaitkan suatu musibah sebagai akibat melanggar adat larangan pernikahan *dadung kepuntir*.

D. Manfaat Penelitian

Setelah diketahui latar belakang dan rumusan masalah, adapun tujuan yang penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi atau referensi yang bermanfaat guna perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang fiqh munakhat dan hukum adat.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi khususnya terhadap pihak yang akan melangsungkan pernikahan dan semoga dijadikan salah satu keputusan atau dasar hukum.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan telaah literatur atau kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penelitian untuk memberikan kejelasan informasi tentang jangkauan yang didapat untuk memperoleh keaslian dari tema. Permasalahan mengenai adat larangan pernikahan memang telah banyak dikaji dalam kajian-kajian terdahulu, antara lain:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Syaiful Anam (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011), berjudul “Implikasi Pemahaman Perkawinan *Dadung Kepuntir* Terhadap Pola Hubungan dalam Keluarga (Studi Pemahaman Perkawinan *Dadung Kepuntir* Masyarakat Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang”. Rumusan masalah dalam penelitian ini: (1) bagaimana pemahaman masyarakat tentang perkawinan *Dadung Kepuntir* terhadap pola hubungan dalam anggota keluarga, dan (2) bagaimana efek pemahaman perkawinan *dadung kepuntir* bagi praktek perkawinan generasi muda. Hasil penelitian ini adalah perkawinan *Dadung Kepuntir* adakalanya boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, jika melakukannya maka akan membuat ketidakjelasan status hubungannya dalam keluarga serta bisa menyebabkan pelaku *Dadung Kepuntir* memperoleh musibah dan menjadikan *guneman* atau

pembicaraan masyarakat. Sedangkan bagi sebagian generasi muda, perkawinan *Dadung Kepuntir* bukanlah menjadi suatu permasalahan besar dalam menjalani perkawinan, namun tetap saja bagi sebagian pemuda yang lain masih tetap teguh pada adat-istadat Jawa yang dipengaruhi oleh pemahaman perkawinan *Dadung Kepuntir*.¹⁵ perbedaannya adalah jika yang diteliti saudara Syaiful Anam menggunakan teori hukum adat sedangkan teori yang digunakan dalam di pakai penulis adalah teori *'urf*.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Andi Sofian (IAIN Ponorogo, 2018) berjudul “Adat Larangan Pasangan Pengantin Baru Melintasi Gunung Pegat di Desa Bumiharjo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri Perspektif *'Urf*”. Rumusan masalah dalam penelitian ini: (1) bagaimana pandangan *'urf* terhadap adat larangan pasangan pengantin baru melintasi gunung pegat di Desa Bumiharjo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan, dan (2) Bagaimana pandangan *'urf* terhadap respon masyarakat pada adat larangan pasangan pengantin baru melintasi gunung pegat di Desa Bumiharjo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan. Hasil penelitian ini adalah menurut *'urf*, adalah tradisi adat yang masuk dalam kategori *'urf fāsīd* dan hukum melintasi gunung *pegat* oleh pasangan pengantin baru adalah boleh (*mubah*). Sedangkan Respon masyarakat terhadap adat larangan pasangan pengantin baru melintasi gunung *pegat* menurut tinjauan *'urf* adalah sebagian besar masyarakat

¹⁵ Syaiful Anam, Implikasi Pemahaman Perkawinan *Dadung Kepuntir* Terhadap Pola Hubungan dalam Keluarga (Studi Pemahaman Perkawinan *Dadung Kepuntir* Masyarakat Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, *skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011).

mentaati karena jika melanggar adat tersebut akan menyebabkan keburukan. Selain itu ada yang tidak karena dampak dari mengingkari adat larangan tersebut melainkan kehendak dari Allah SWT.¹⁶ Meskipun sama-sama membahas adat larangan menggunakan tinjauan *'urf*, tetapi dalam ada perbedaan dengan penelitian saudara Andi Sofian yaitu dalam penelitian ini membahas adat larangan *dadung kepuntir*.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Amelia Safitri Istiningtyas (IAIN Ponorogo, 2020) berjudul “Perspektif *'Urf* Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan *Mlumah Murep* Dalam Adat Jawa (Studi Kasus di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Rumusan masalah dalam penelitian ini: (1) bagaimana prespektif *'urf* terhadap larangan perkawinan *mlumah murep* di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, dan (2) Bagaimana prespektif *'urf* terhadap kepercayaan masyarakat pada akibat yang ditimbulkan apabila melanggar perkawinan *mlumah murep* di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Hasil penelitian ini adalah Menurut pandangan *'urf* bahwa larangan pernikahan *mlumah murep* di Desa Crabak tergolong dalam kategori *'Urf 'amali* atau *'urf fi'li* Sedangkan dari segi ruang lingkup penggunaannya adalah *'urf* dan segi penilaian baik dan buruk adalah *'urf fāsīd*. Sedangkan menurut *'urf* terhadap kepercayaan masyarakat pada akibat apabila melanggar larangan tersebut adalah boleh

¹⁶ Andi Sofian, Adat Larangan Pasangan Pengantin Baru Melintasi Gunung Pegat di Desa Bumiharjo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri Perspektif *'Urf*, *skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018)

apabila hanya sebatas penghati-hatian dan tidak sampai meninggalkan keyakinannya terhadap Allah SWT, tetapi bisa menjadi dilarang apabila sepenuhnya yakin bahwa adat tersebut yang menjadi pemicu akibatnya dan tidak yakin akan kehendak Allah SWT.¹⁷ Meskipun sama-sama membahas adat larangan menggunakan tinjauan ‘urf, tetapi dalam ada perbedaan dengan penelitian saudari Amelia yaitu dalam penelitian ini membahas adat larangan *dadung kepuntir*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) adalah studi atau penelitian terhadap realisasi kehidupan sosial masyarakat secara langsung. Dalam penelitian lapangan, kajian bersifat terbuka, tidak terstruktur, dan fleksibel, karena peneliti memiliki peluang untuk menentukan fokus kajian.¹⁸ Peneliti secara langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data yang ada di lapangan melalui pengamatan dan komunikasi dengan masyarakat untuk memperoleh semua data atau informasi terkait masalah tentang larangan pernikahan *dadung kepuntir*.

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang menekankan pada

¹⁷ Amelia Safitri Istiningtyas, Perspektif ‘Urf Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Mlumah Murep Dalam Adat Jawa (Studi Kasus di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, *skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020)

¹⁸ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Pendidikan Bahasa* (Surakarta: t.p., 2014), 48

definisi terhadap suatu situasi tertentu, lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini lebih mementingkan proses dibandingkan hasil akhir, sehingga urutan kegiatan dapat berubah-ubah bergantung pada kondisi dan banyaknya gejala yang ditemukan.¹⁹

2. Kehadiran Penelitian

Instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri. Jadi data sangat bergantung pada validitas peneliti dalam melakukan pengamatan dan eksplorasi langsung ke lokasi penelitian.²⁰ Kehadiran peneliti di lokasi penelitian ini memiliki peran yang sangat vital karena peneliti sebagai partisipan penuh dalam mengumpulkan data terkait larangan pernikahan *dadung kepuntir* dengan berinteraksi langsung serta saling berkomunikasi dengan informan yaitu tokoh-tokoh dan masyarakat di Desa Mategal, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian berada di Desa Mategal, kecamatan Parang, Kabupaten Magetan. Lokasi ini dipilih karena mayoritas masyarakatnya beragama Islam hanya beberapa keluarga yang menganut agama lain. Namun masyarakat disini untuk adat masih kental, hal ini dapat dilihat ketika hendak melangsungkan acara-acara penting seperti pernikahan, sebagian

¹⁹ Beni Ahmad Saebani dan Afifuddin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Pustaka Setia, 2012), 94

²⁰ Ibid, 125

besar masyarakat desa tersebut mendahulukan adat Jawa antara lain dengan menghitung *weton* kedua calon pengantin, menghindari pernikahan yang dilarang oleh adat, dan menggunakan tata cara pernikahan adat Jawa. Hal tersebut masih berlanjut turun-temurun dari nenek moyang karena alasan melestarikan adat istiadat.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian untuk memecahkan masalah yang terdapat pada pokok pembahasan, yaitu data-data yang digali dari narasumber atau informan tentang adat larangan pernikahan *dadung kepuntir* di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

b. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini ada dua sumber data yang digunakan oleh penulis: sumber data primer yaitu hasil wawancara dengan pelaku pernikahan *dadung kepuntir*; sumber data sekunder yaitu hasil wawancara dengan masyarakat, tokoh adat, tokoh agama serta hasil observasi selama penelitian yang terkait tentang adat larangan pernikahan *dadung kepuntir* di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif perlu ditekankan tentang pentingnya kedekatan dengan orang-orang dan situasi penelitian agar peneliti memperoleh pemahaman jelas tentang realitas dan kondisi yang nyata. Penelitian pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, dan observasi.

a. Wawancara

Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang mendasari masyarakat tetap mempercayai larangan tersebut dan sanksi bagi orang yang melanggar larangan pernikahan dan juga hal-hal yang terkait dengan pernikahan *dadung kepuntir* di Desa Mategal. Dalam prosesnya peneliti akan bertanya langsung kepada *berjonggo*, sesepuh desa, dan juga masyarakat Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

b. Observasi

Observasi ialah pengamatan dengan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.²¹ Dalam pelaksanaannya peneliti mengamati secara langsung di lapangan atau ketika wawancara mengenai hal-hal yang terkait tentang pernikahan *dadung kepuntir*, lalu

²¹ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 123.

mengumpulkan data yang diperoleh dan memilah data yang dapat memperkuat validitas data.

6. Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman, proses menganalisis data terdiri dari: reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.²² Kegiatan ini berlangsung sampai laporan akhir lengkap tersusun, hal yang pertama dilakukan peneliti adalah memindahkan data-data terkait adat larangan pernikahan *dadung kepuntir* yang diperoleh di lapangan kedalam satu tempat, lalu membuang data-data yang dianggap tidak penting, memberi kode-kode atau katagori-katagori agar mudah ditelusuri dan dipilah-pilah ketika ada kesamaan. Lalu diakhiri dengan mengaitkan satu kategori dengan katagori lainya dan dilanjutkan menyusun hipotesis.

b. Penyajian data

Penyajian data adalah sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Lalu data diubah

²² Salim dan Syahrur, *metodologi penelitian Kualitatif* (Bandung: Ciptapustaka Media, 2012), 148

menjadi suatu bentuk sehingga peneliti dapat mengetahui apa yang terjadi untuk menarik kesimpulan.²³

c. Menarik kesimpulan

Setelah langkah-langkah tersebut dilalui, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah menarik kesimpulan atau garis besar dari hasil penelitian yang bersifat nyata (*real*) terjadi di lapangan tanpa adanya suatu data yang di rekayasa.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data untuk menghindari kesalahan, kekeliruan data yang telah diperoleh adalah dengan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengecekan keabsahan data yang didasarkan pada sesuatu di luar data untuk keperluan mncecek atau sebagai pembanding terhadap data yang telah ada. Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi dengan sumber, yaitu membandingkan data hasil observasi, hasil aktivitas subjek penelitian dan hasil wawancara terhadap subjek yang ditekankan pada penerapan metode bantuan alat pada efektif membaca.²⁴

G. Sistemika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pembahasan dalam penelitian yang terarah dan tersusun secara runtut, maka penulis penelitian menyusun

²³ Ibid., 150

²⁴ Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodelogi Penelitian...*, 155

penelitian ini menjadi lima bab dengan sistematika penyusunan, sebagai berikut:

Bab pertama, pada bab ini membahas mengenai gambaran secara umum dari seluruh isi skripsi ini, yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bab ini membahas mengenai landasan teori yang digunakan yaitu hal-hal yang berkaitan dengan 'urf yang berisikan pengertian 'urf, pembagian 'urf, kehujahan 'urf sebagai landasan hukum, dan syarat-syarat 'urf dapat menjadi landasan hukum.

Bab tiga, pada bab ini membahas deskripsi dari lokasi penelitian, dan data terkait larangan pernikahan *dadung kepuntir* menurut tokoh masyarakat di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

Bab empat, pada bab ini membahas tentang analisis dari permasalahan yang diambil yaitu tinjauan 'urf tentang larangan pernikahan *dadung kepuntir* dan tinjauan 'urf terhadap hukum dari perbuatan masyarakat yang mengaitkan suatu musibah sebagai akibat yang ditimbulkan karena melanggar adat larangan pernikahan *dadung kepuntir*.

Bab lima, pada bab ini membahas tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, beberapa saran dari penulis.

ISAIN
PONOROGO

BAB II

KONSEP 'URF

A. Pengertian 'Urf

Kata 'urf dan 'adat termasuk dua kata yang sering dibicarakan dalam literature *uṣūl fiqh*. Kedua kata tersebut berasal dari bahasa Arab. Kata 'adat sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang baku.¹

Dilihat dari segi bahasa kata 'urf berasal dari bahasa Arab, masdar dari kata عَرَفَ, يَعْرِفُ, عُرْفًا sering diartikan sesuatu yang dikenal.² Dilihat dari segi istilah, 'urf adalah keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima oleh tabiat yang sehat. Definisi ini menjelaskan bahwa perkataan dan perbuatan yang jarang dilakukan dan belum dibiasakan oleh kelompok manusia, tidak dapat disebut sebagai 'urf.

Dilihat dari segi istilah, Para ulama ahli *uṣūl al-fiqh* mendefinisikan 'urf dengan bermacam-macam redaksi, antara lain:

- a. Wahbah al-Zuhaylī mendefinisikan 'urf sebagai berikut:

مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ أَوْ لَفْظٍ تَعَارَفُوا
إِطْلَاقَهُ عَلَى مَعْنَى خَاصٍ لَا تَالِغَةُ اللَّغَةِ وَلَا يَتَبَادَرُ غَيْرُهُ عِنْدَ فَهْمِهِ

¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2011), 386.

² Saiudin Shadiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), 98.

“Sesuatu yang dibiasakan oleh manusia, dan dijalannya dari tiap perbuatan yang telah populer diantara mereka, atau juga lafad yang dikenal dengan sebuah arti khusus yang tidak dicakup bahasa serta hanya (cepat) memungkinkan makna ketika didengarkan.”³

b. Imam al-Ghazali ‘urf didefinisikan dengan:

مَا اسْتَقَرَّ فِي النُّفُوسِ مِنْ جِهَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَائِعُ السَّلِيمَةُ بِالْقُبُولِ

“Keadaan yang sudah tetap pada jiwa manusia dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sejahtera.”⁴

c. Badran mendefinisikan ‘urf dengan:

مَا اعْتَدَاهُ جُمُوهُورُ النَّاسِ وَالْقَوَّةُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَكَرَّرَ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى حَتَّى تَمَكَّنَ آثَرُهُ فِي نُفُوسِهِمْ وَصَارَتْ تَتَلَقَّاهُ عُقُولُهُمْ بِالْقُبُولِ

“Apa-apa yang dibiasakan dan diakui oleh orang banyak, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan, berulang-ulang dilakukan sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka”⁵

d. Al-Jurjani dalam kitab at-Ta’rif memberikan definisi ‘urf sebagai berikut:

مَا اسْتَقَرَّتْ النُّفُوسُ عَلَيْهِ بِشَهَادَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَائِعُ بِالْقُبُولِ

“Sesuatu (baik perkataan atau perbuatan) dimana jiwa merasakan ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya.”⁶

e. Menurut ‘Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa:

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرَكٍ, وَيُسَمَّى الْعَادَةَ وَفِي لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ: لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ

³ Noor Harisudin, “‘Urf Sebagai Sumber Hukum Iskam (Fiqh) Nusantara,” *Al-Fikr*, 1 (2016), 68.

⁴ Totok Jumentoro dan Samsul Munir Anam, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Amzah, 2009), 334.

⁵ Ibid, 335.

⁶ Sucipto, “‘Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam,” *Asas*, Vol.7 No.1, (Januari 2015), 27.

“Urf adalah sesuatu yang diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik perkataan dan perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini juga disamakan dengan adat. Dan menurut ahli hukum Islam tidak ada perbedaan antara al-‘urf dengan al-‘adat”.⁷

Berdasarkan pengertian ‘urf disampaikan oleh ‘Abdul Wahāb Khallāf tersebut dapat diambil pemahaman bahwa istilah ‘urf memiliki pengertian yang sama dengan istilah adat.⁸

Di kalangan masyarakat, ‘urf ini sering disebut adat.⁹ Diantara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata ‘adat dan ‘urf sebagai *mutarādif* (sinonim). Adapun dilihat dari segi bahasa, kata ‘adat berasal dari bahasa Arab, masdar dari kata عَادَ, يَعُودُ, عَوْدٌ mengandung arti تَكَرَّرَ (pengulangan). Karena itu, sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan ‘adat. Tentang berapa kali suatu perbuatan harus dilakukan untuk sampai disebut ‘adat, tidak ada ukurannya dan banyak tergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut.¹⁰

Dilihat dari segi istilah, adat didefinisikan:

الْأَمْرُ الْمُتَكَرِّرُ مِنْ عِلَاقَةٍ عَقْلِيَّةٍ

“Sesuatu yang dilakukan berulang-ulang tanpa ada hubungan rasional”.¹¹

Menurut Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya *uṣūl al-fiqh*, mendefinisikan adat sebagai:

⁷ Sucipto, “Urf Sebagai Metode...”, 26.

⁸ Ibid.

⁹ Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Surabaya: Pena Salsabila, 2019), 89.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, 387.

¹¹ Sucipto, “Urf Sebagai Metode...”, 27.

مَا عَتَادَهُ النَّاسُ فِي مُعَامَلَاتِهِمْ وَاسْتَقَامَتْ عَلَيْهِ أُمُورُهُمْ

“Sesuatu yang sudah dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya.”¹²

Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsip karena dua kata itu pengertiannya sama, yaitu: suatu perbuatan yang berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak; sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan orang secara berulang kali. Dengan demikian meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak berarti.¹³

Para ahli hukum Islam, tetap memberikan definisi yang berbeda, dimana *'urf* dijadikan sebagai kebiasaan yang dilakukan orang banyak (kelompok) dan muncul dari kreativitas imajinasi manusia dalam membangun nilai-nilai budaya. Dari pengertian inilah, maka baik buruknya suatu kebiasaan tidak menjadi masalah yang penting selama dilakukan secara kolektif dan hal seperti ini masuk dalam katagori *'urf*. Sedangkan *'adat* didefinisikan sebagai tradisi secara umum, tanpa melihat apakah dilakukan oleh individu maupun kolektif.¹⁴

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa perbedaannya adalah *'urf* itu hanya menekankan pada aspek pengulangan pekerjaan yang dilakukan kelompok, dan objeknya lebih menekankan pada sisi pelakunya.

¹² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2014), 71.

¹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, 388.

¹⁴ Sucipto, "*Urf* Sebagai Metode...", 28.

sedangkan *'adat* hanya melihat sisi pelakunya, dilakukan oleh individu atau kelompok, dan objeknya hanya melihat pada pekerjaan.¹⁵

Sedangkan persamaannya adalah *'urf* dan *'adat* merupakan sebuah pekerjaan yang sudah diterima akal sehat, tertanam dalam hati, dilakukan berulang-ulang dan sesuai karakter pelakunya. *'Urf* terbentuk dari saling pengertian orang banyak meskipun berbeda stratikasi sosial, yaitu kalangan awam dari masyarakat dan kelompok elite. Bila berpendapat *'urf* sama dengan sunnah atau tradisi, maka akan menemukan peran *'urf* yang sungguh signifikan dalam pembentukan hukum Islam.¹⁶

B. Pembagian *'Urf*

Secara umum, para *'uṣūliyyīn* membagi ragam *'urf* dari beberapa segi antara lain:

a. Ditinjau dari segi objeknya, *'urf* dibagi menjadi dua yaitu:

1) *'urf lafẓī* (adat kebiasaan berkaitan dengan lafal) yaitu adat kebiasaan/ tradisi yang berkaitan dengan lafal (ungkapan) yang sering dipakai oleh mayoritas manusia, sehingga makna lafal tersebut dapat dimengerti oleh masyarakat.¹⁷

Meskipun sebenarnya dalam kaidah bahasa lafal itu bisa mempunyai arti lain. Contoh yang banyak ditemui dalam literature Ushul Fikih yaitu kata *walad*, yang arti

¹⁵ Sucipto, "*'Urf* Sebagai Metode...", 28.

¹⁶ Ibid., 29.

¹⁷ Darmawan, *Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah* (Surabaya: Revka Prima Media, 2020), 48.

sebenarnya bisa berupa anak laki-laki atau anak perempuan seperti dalam firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 11 yang berbunyi:

﴿١١﴾... يُؤْصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Akan tetapi kebiasaan orang-orang Arab memahami kata *walad* dengan arti anak laki-laki. Contoh lain yang berkenaan dengan hukum adalah kata *talaq* dalam bahasa Arab yang sebenarnya berarti lepas atau melepaskan, tapi kemudian dipahami dengan konotasi putusnya ikatan pernikahan. Maka suami yang mengatakan kepada isterinya *.talaqtuki*, maka terjadi talak dalam pernikahan mereka.¹⁸

- 2) *'Urf 'amali* atau *'urf fi'li* (adat kebiasaan berkaitan amal perilaku manusia) yaitu adat kebiasaan atau tradisi yang berkaitan dengan perilaku mayoritas manusia, baik berkaitan dengan masalah muamalah, masalah keperdataan atau tidak. Contohnya tradisi masyarakat saat libur mengajak keluarganya makan bersama, memakai seragam tertentu (bentuk dan model serta warnanya sama) dalam acara khusus. Contoh lain adalah *bay'u al-mu'āṭah* di

¹⁸ Sucipto, "'Urf Sebagai Metode.., 30.

pesantren yang mana para santri makan dan minum terlebih dahulu lalu membayarnya belakangan.¹⁹

b. Ditinjau dari segi ruang lingkupnya, *'urf* dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) *'Urf 'ām* (adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di satu masa. Contohnya adat kebiasaan yang berlaku di beberapa negeri dalam memakai ungkapan "*engkau telah haram aku gauli*" kepada isteri sebagai ungkapan untuk menjatuhkan talak isterinya, dan kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan sewa tertentu tanpa menentukan secara pasti berapa lamanya mandi dan berapa kadar air yang digunakan.
- 2) *'Urf khāṣ* (adat kebiasaan khusus), yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu. Contohnya, kebiasaan masyarakat Irak dalam menggunakan kata *dābbah* hanya kepada kuda, dan menganggap catatan jual beli yang berada pada pihak penjual sebagai bukti yang sah dalam masalah utang piutang.²⁰

c. Ditinjau dari segi penilaian baik dan buruk, *'urf* dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) *'Urf ṣaḥīḥ* (adat kebiasaan yang benar) yaitu adat kebiasaan yang baik, yang sejalan dengan maksud nash al-Qur'an serta sunah Rasulullah serta membawa unsur kemaslahatan

¹⁹ Darmawan, *Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah...*, 48.

²⁰ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009), 154.

bagi masyarakat. Sehingga kebiasaan tersebut dianggap benar. Contohnya pada saat keluarga laki-laki meminang perempuan, maka keluarga laki-laki membawa oleh-oleh untuk diberikan kepada keluarga perempuan. Contoh lain, ketika menjelang masuk bulan puasa Ramadhan, masyarakat Jawa membuat acara syukuran (istilah Jawa *bancaan*) karena senang dengan datangnya bulan Ramadhan.²¹

- 2) *'Urf fāsīd* (adat kebiasaan yang salah) yaitu sesuatu yang saling dikenal oleh orang-orang tetapi bertentangan dengan suatu dalil *shara'*, menghalalkan yang diharamkan atau membatalkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah SWT²². Contohnya pada saat panen, para petani ramai-ramai membawa sesajen yang diberikan kepada pepunden atau kuburan desa yang dianggap membawa berkah dan mereka tidak meminta kepada Allah tetapi mereka percaya kepada kuburan tersebut.²³

C. Kehujjahan *'Urf* Menjadi Landasan Hukum

Para ulama sepakat bahwa *'urf ṣaḥīḥ* dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan *shara'*, serta menolak *'urf fāsīd* untuk dijadikan landasan hukum. Menurut hasil penelitian at-Tayyib Khudari as-

²¹ Darmawan, *Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah...*, 49.

²² Faiz Zainuddin, "Konsep Islam Tentang Adat", *Jurnal Lisan al-Hal*, Vol. 9 No.2 (Desember 2015), 398.

²³ Darmawan, *Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah...*, 49.

Sayyid, guru besar *uṣūl al-fiqh* di Universitas al-Azhar, Mesir dalam karyanya *Al-Ijtihād fīmā lā nassa fih*, bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan ‘urf sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan kalangan Malikiyah, dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi’iyah. Menurutnya, pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fikih tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan perinciannya terdapat perbedaan di antara mazhab-mazhab tersebut, sehingga ‘urf dimasukkan ke dalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan di kalangan ulama.²⁴

Ulama Hanafiyah menggunakan *istihsān* dalam berijtihad, dan dalam satu bentuk *istihsān* itu adalah *istihsān al-‘urf* (*istihsān* yang menyandar pada ‘urf). Oleh ulama Hanafiyah, ‘urf itu didahulukan atas *qiyās khafī* dan juga didahulukan atas nas yang umum dalam arti ‘urf itu men-*takhsīs* umum nas.²⁵

Ulama Malikiyah menjadikan ‘urf atau tradisi yang hidup dikalangan ahli Madinah sebagai dasar menetapkan hukum dan mendahulukan dari hadis ahad.²⁶

Ulama Syafi’iyah banyak menggunakan ‘urf dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasnya pada *shara’* maupun dalam penggunaan bahasa. Mereka menemukan kaidah sebagai berikut:

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللَّعَةِ يَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

²⁴ Satria Effendi, *Ushul Fiqh...*, 142.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, 399.

²⁶ Ibid.

“Setiap yang dating dengannya shara’ secara mutlak, dan tidak ada ukurannya dalam shara’ maupun dalam bahasa, maka dikembalikan kepada ‘urf.’²⁷

Contoh dalam hal ini, umpamanya menentukan arti dalam batasan tentang tempat simpanan dalam hal pencurian, arti berpisah dalam *khiyār majlis*, waktu dan kadar haid, dan lain-lain. Adapun *qaul qadim* (pendapat lama) Imam Syafi’i di Irak dan *qaul jadid* (pendapat baru) di Mesir, menunjukkan diperhatikannya ‘urf dalam penetapan hukum di kalangan Syafi’iyah.²⁸

Adapun kehujjahan ‘urf sebagai dalil *shara’* didasarkan atas argumen-argumen berikut ini:

- a. Firman Allah pada surat Al-A’raf ayat 199:

﴿ ١٩٩ ﴾ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang bodoh.”

Kata *al-‘urf* dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh para ulama *uṣūl al-fiqh* dipahami sebagai sesuatu yang baik yang telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.²⁹

²⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, 400.

²⁸ Zulfaidah, *Ushul Fiqh 1 (Kaidah- Kaidah Tasyri’iyah)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 158.

²⁹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh...*, 142.

b. Firman Allah pada surat An-Nisa' ayat 19:

﴿١٩﴾ ... وَ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Bergaullah dengan istrimu dengan cara yang baik/ patut.”³⁰

c. Firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 228:

﴿٢٢٨﴾ ... وَكُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Berikanlah hak-hak istrimu dengan sebaik-baiknya sebagaimana ia menjalankan kewajibannya dengan baik.”³¹

d. Ucapan sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Mas'ud:

فَمَرَأَةُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَرَأَةٌ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ
عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, serta sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah.”³²

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud di atas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syari'at Islam adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan yang di nilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempatan dalam kehidupan sehari-hari yang dinilai baik oleh masyarakat.³³

³⁰ Darmawan, *Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah...*, 50.

³¹ Ibid., 51.

³² Sucipto, "*Urf* Sebagai Metode...", 29.

³³ Ibid., 30

Menurut imam al-Shatibi, dan Imam ibn Qayyim al-Jauziyah, berpendapat bahwa *'urf* bisa dijadikan sebagai landasan hukum, jika ada ayat atau hadis, yang menerangkan tentang masalah hukum yang mau diputuskan. Bahkan al-Sarakhsi menyebutkan kaidah yang dinukil oleh Muhammad Abu Zahra: الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ (sesuatu yang diputuskan melalui *'urf* maka nilainya sama dengan yang diputuskan melalui naş).³⁴

D. Syarat-Syarat '*Urf* dapat Menjadi Landasan Hukum

Para ulama' berpendapat bahwa *'urf* dapat dijadikan landasan hukum harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. *'Urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi *'urf* yang *ṣaḥīḥ*, sebagai persyaratan diterima secara umum. Umpamanya kebiasaan istri yang ditinggal mati suaminya dibakar hidup-hidup bersama pembakaran jenazah suaminya. Meski kebiasaan ini dinilai baik dari segi rasa agama suatu kelompok, namun tidak dapat diterima oleh akal sehat. Demikian pula tentang kebiasaan memakan ular.³⁵
- b. *'Urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang warganya. Dalam hal ini al-Suyuti mengatakan:

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا طَرَدَتْ فَإِنْ لَمْ يَطَّرْ دُفْلًا

³⁴ Darmawan, *Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah...*, 51.

³⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, 401.

“Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan.”³⁶

Umpamanya kalau alat pembayaran resmi yang berlaku di suatu tempat hanya satu jenis mata uang, contohnya dollar Amerika, maka dalam suatu transaksi tidak apa-apa untuk tidak menyebutkan secara jelas tentang jenis uangnya, karena semua orang telah mengetahui dan tidak ada kemungkinan lain dari penggunaan mata uang yang berlaku. Tetapi bila di tempat itu ada beberapa alat pembayaran yang sama-sama berlaku (ini yang dimaksud dengan kacau), maka dalam transaksi harus disebutkan jenis mata uangnya.³⁷

- c. ‘*Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu harus ada (berlaku) pada saat itu, bukan ‘*urf* yang datang kemudian.

Hal ini berarti ‘*urf* itu harus ada sebelum penetapan hukum. Kalau ‘*urf* itu datang kemudian maka tidak diperhitungkan. Dalam hal ini ada kaidah yang mengatakan:

الْعُرْفُ الَّذِي تَحْمِلُ عَلَيْهِ الْأَلْفَاظُ إِنَّمَا هُوَ الْمَقَارِنُ السَّابِقُ دُونَ الْمَتَأَخِّرِ

“‘*Urf* yang diberlakukan padanya suatu lafad (ketentuan hukum) hanyalah yang datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian.”³⁸

Dalam hal ini, Badrah memberikan contoh: orang yang melakukan akad nikah pada waktu akad nikah itu tidak dijelaskan apakah

³⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh.*, 401.

³⁷ Ibid.

³⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh.*, 401.

maharnya dibayar lunas atau dicicil, sedangkan adat yang berlaku waktu itu adalah melunasi seluruh mahar. Kemudian adat dir tempat itu mengalami perubahan, dan orang-orang telah terbiasa mencicil mahar. Lalu muncul suatu kasus yang menyebabkan terjadinya perselisihan antara suami dan istri tentang pembayaran mahar tersebut. Suami berpegang pada adat yang sedang berlaku (yang muncul kemudian), sehingga ia memutuskan untuk mencicil mahar, sedangkan si istri ingin dibayar lunas (sesuai adat lama ketika akad nikah berlangsung). Maka berdasarkan pada syarat dan kaidah tersebut, si suami harus melunasi maharnya, sesuai dengan adat yang berlaku waktu akad berlangsung dan tidak menurut adat yang datang kemudian.³⁹

- d. '*Urf* itu tidak bertentangan dan melalaikan dalil *shara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Sebenarnya persyaratan ini hanya menguatkan persyaratan penerimaan '*urf saħih*', karena kalau '*urf* itu bertentangan dengan nas yang ada atau bertentangan dengan prinsip *shara'* yang pasti, maka ia termasuk '*urf fāsīd*' yang telah disepakati ulama untuk menolaknya.⁴⁰

³⁹ Ibid., 402.

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh.*, 402.

E. Kaidah-Kaidah 'Urf

Diterimanya 'urf sebagai landasan pembentukan hukum memberikan peluang lebih luas bagi dinamisasi hukum Islam. Sebab, disamping banyak masalah-masalah yang tidak tertampung oleh metode-metode lainnya seperti qiyas, istihsan, dan masalah mursalah yang dapat ditampung oleh adat istiadat ini, juga ada kaidah yang menyebutkan hukum yang pada mulanya dibentuk mujtahid berdasarkan 'urf akan berubah bilamana 'urf itu berubah.⁴¹

Inilah yang dimaksud oleh para ulama, antara lain Ibn al-Qayyim al-Jauziyah bahwa tidak diingkari adanya perubahan hukum dengan adanya perubahan waktu dan tempat "تغير الأحكام بتغيير الأمكنة والأزمان" maksud ungkapan ini adalah bahwa hukum-hukum fiqh yang tadinya dibentuk berdasarkan adat istiadat yang baik, hukum itu akan berubah bilamana adat istiadat itu berubah.⁴²

Ada beberapa kaidah fiqhiyyah yang berhubungan dengan 'urf, diantaranya adalah:

- a. الْعَادَةُ الْمُحَكَّمَةُ
"Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum."⁴³
- b. اسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا
"Perbuatan manusia yang telah tetap dikerjakannya wajib beramal dengannya."⁴⁴

⁴¹ Sucipto, "Urf Sebagai Metode...", 35.

⁴² Ibid.

⁴³ Sucipto, "Urf Sebagai Metode...", 35.

c. لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

“Tidak dipungkiri bahwa perubahan hukum (berhubungan) dengan perubahan masa.”⁴⁵


d. الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

“Yang baik itu jadi ‘urf, sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat.”⁴⁶

e. الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ

“Yang ditetapkan oleh ‘urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash (ayat atau hadis).”⁴⁷

Para ulama *uṣūl fiqh* juga sepakat bahwa hukum-hukum yang didasarkan pada ‘urf bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman dan tempat tertentu.⁴⁸



⁴⁴ Imam Nahe’I dan Moh. Asra Maksum, *Mengenal Qawa’id Fiqhiyyah Sebagai Kaidah Transformasi Hukum Islam*, (Jawa Timur: Ibrahimy Press, 2011), 111.

⁴⁵ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh* (Depok: Rajagraindo Persada, 2015), 84.

⁴⁶ Chaerul Uman, *Ushul Fiqih 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 168.

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Ibid., 169.

BAB III

LARANGAN PERNIKAHAN *DADUNG KEPUNTIR* DI DESA MATEGAL KECAMATAN PARANG KABUPATEN MAGETAN

A. Gambaran Umum Desa Mategal

1. Kondisi Geografis

Desa Mategal adalah salah satu desa di wilayah Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, terletak di sebelah timur gunung Bungkuk di perbatasan antara Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Magetan, dimana tugu perbatasan wilayahnya berada ditengah-tengah hutan yang membentang sepanjang kurang lebih 5 Km.¹ Desa ini memiliki luas tanah 688,22 Ha yang mana sebagian besar digunakan untuk tanah persawahan sekitar 243,83 Ha, untuk tanah bukan sawah sekitar 57,92 Ha, dan untuk tanah non pertanian sekitar 386,47 Ha.

Desa Mategal dibagi menjadi empat dusun, yaitu: Dusun Mategal, Dusun Sangen, Dusun Kalitengah, dan Dusun Gangsiran.

Adapun batas-batas Desa Mategal meliputi:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Bungkuk, Kecamatan Parang.

¹ Wikipedia, "Desa Mategal, Parang, Magetan," dalam [https://id.m.wikipedia.org/Mategal, Parang, Magetan/](https://id.m.wikipedia.org/Mategal,_Parang,_Magetan/), (diakses pada tanggal 2 Oktober 2021, jam 09.04).

- b. Sebelah selatan berbatasan dengan kawasan hutan, sampai dengan perbatasan Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ponorogo.
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Nglopang, Kecamatan Parang.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Kediren, Kecamatan Lembeyan.

2. Kondisi Penduduk

Berdasarkan data statistik tahun 2020 dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan disebutkan bahwa kondisi penduduk di Desa Mategal merupakan salah satu kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Parang dengan jumlah 1.387 kepala keluarga. Adapun rinciannya sebagai berikut:²

| No | Keterangan Jenis | | Jumlah |
|----|---|-----------|--------|
| 1 | Penduduk | Laki-Laki | 1.913 |
| | | Perempuan | 2.039 |
| | | Jumlah | 3.952 |
| 2 | Kartu Keluarga | | 1.387 |
| 3 | Presentase Penduduk | | 8,60 |
| 4 | Kepadatan Penduduk Per km ² | | 574,42 |

² Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan, *Kecamatan Parang dalam Angka 2020*, (Magetan: BPS Kabupaten Magetan, 2020), 34.

3. Kondisi Pendidikan

Kondisi pendidikan di Desa Mategal atas kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan cukup baik untuk kemajuan sumber daya manusia, hal ini dapat dilihat dengan adanya sarana pendidikan formal berupa 2 Taman Kanak-kanak (TK), 2 Sekolah Dasar (SD), dan 1 Madrasah Ibtidaiyah (MI); dan sarana pendidikan non formal berupa 3 Madrasah Diniyah untuk meningkatkan pengetahuan agama.

Selain itu, kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dapat dilihat dari pendidikan terakhir masyarakat di Desa Mategal yang mana meskipun sebagian besar pendidikannya adalah lulusan SD/ Sederajat yang didominasi oleh para warga berusia lebih dari 50 tahun hingga lansia (lanjut usia), namun sekarang para warga tersebut akan menyekolahkan anaknya minimal sampai SLTA/ Sederajat.

Berikut ini data menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:³

| No | Status Pendidikan | L | P | Jumlah |
|----|--------------------------|-----|-----|--------|
| 1 | Tidak/Belum Sekolah | 414 | 534 | 948 |
| 2 | Tidak Tamat SD/Sederajat | 171 | 167 | 338 |
| 3 | Tamat SD/Sederajat | 549 | 667 | 1.216 |
| 4 | SLTP/Sederajat | 408 | 367 | 775 |

³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan, *Kecamatan Parang dalam Angka 2020..*, 32.

Lanjutan

| | | | | |
|--------|---------------------|-------|-------|-------|
| 5 | SLTA/Sederajat | 351 | 273 | 624 |
| 6 | Diploma I/II | 3 | 4 | 7 |
| 7 | Akademi/DIII | 1 | 6 | 7 |
| 8 | Diploma IV/Strata I | 16 | 20 | 36 |
| 9 | Strata II | - | 1 | 1 |
| Jumlah | | 1.913 | 2.039 | 3.952 |

4. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi di Desa Mategal termasuk masyarakat menengah ke bawah, mayoritas masyarakat bermata pencaharian didominasi sebagai petani atau buruh tani dikarenakan banyaknya ketersediaan lahan atau tanah untuk persawahan sekitar 243,83 Ha, dan kebanyakan dari mereka memperoleh pendapatannya dari hasil panen berupa padi, jagung, kacang tanah, dan lain-lain.

Selain sebagai petani atau buruh tani, masyarakat di Desa Mategal ada juga yang bermata pencaharian dengan pendapatan menengah ke bawah seperti buruh industri, buruh bangunan, serta pedagang, dan lain-lain. Sedangkan hanya sebagian kecil masyarakat yang bermata pencaharian dengan pendapatan menengah ke atas seperti pegawai negeri, TNI/ Polri, dan lain-lain.

Berikut ini data menurut mata pencaharian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:⁴

| NO | Mata Pencaharian | Orang |
|--------|--------------------|-------|
| 1 | Petani | 1.081 |
| 2 | Buruh Tani | 381 |
| 4 | Pengusaha Industri | 30 |
| 5 | Buruh Industri | 220 |
| 7 | Buruh Bangunan | 136 |
| 8 | Perdagangan | 45 |
| 9 | Pengangkutan | 9 |
| 10 | Pegawai Negeri | 20 |
| 11 | Pegawai Swasta | 22 |
| 12 | TNI/ Polri | 9 |
| 13 | Pensiunan | 20 |
| 14 | Lain-lain | 81 |
| Jumlah | | 2,054 |

5. Kondisi Keagamaan

Kondisi Keagamaan di Desa Mategal hampir seluruh masyarakat mayoritas menganut agama Islam, dan hanya ada beberapa keluarga saja yang menganut agama selain Islam seperti Kristen, Katolik, dan Budha. Meskipun agama non-Islam yang ada

⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan, *Kecamatan Parang dalam Angka 2019*, (Magetan: BPS Kabupaten Magetan, 2019), 40.

di Desa Mategal merupakan agama minoritas, namun diskriminasi terhadap agama minoritas tersebut tidak dilakukan oleh agama mayoritas sehingga kerukunan dan kesejahteraan antar masyarakat tetap terjaga.

Terdapat banyak tempat ibadah yang dibangun di Desa Mategal berupa 3 masjid, 19 mushola, dan 1 vihara.

Berikut ini data menurut agama yang dianut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:⁵

| No | Agama | Orang |
|----|---------|-------|
| 1 | Islam | 3.895 |
| 2 | Kristen | 10 |
| 3 | Katolik | 4 |
| 4 | Hindu | - |
| 5 | Budha | 43 |
| | Jumlah | 3.952 |

B. Pandangan Masyarakat Terhadap Adat Larangan Pernikahan *Dadung Kepuntir* di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan

Selayaknya sebuah adat istiadat dari leluhur-leluhur terdahulu yang mana kebanyakan orang Jawa selalu mentaati dan mematuhi mitos-mitos secara turun temurun dari satu generasi hingga ke generasi sekarang melalui cerita dari mulut ke mulut. begitu pula yang dialami oleh

⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan, *Kecamatan Parang dalam Angka 2020..*, 32.

kebanyakan masyarakat di Desa Mategal yang mempercayai sebuah mitos bahwa bagi yang melanggar suatu adat maka dalam perjalanan hidupnya akan mendapat banyak musibah atau kesusahan.

Salah satu adat istiadat yang masih dipatuhi oleh masyarakat, salah satunya adalah larangan pernikahan *dadung kepuntir*. Secara bahasa, kata *dadung kepuntir* berasal dari dua kata bahasa Jawa yaitu kata *dadung* dan kata *kepuntir*, kata *dadung* berarti tali, dan kata *kepuntir* yang berarti melintir, jadi bila diartikan kedua kata tersebut berarti tali yang melintir.⁶ Secara istilah, masyarakat di Desa Mategal menjelaskan bahwa larangan *dadung kepuntir* adalah sebuah pernikahan yang masih ada kekerabatan dekat dan laki-lakinya secara silsilah keluarga lebih rendah dari yang perempuan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dari narasumber, yaitu dari Mbah Kemis yang merupakan salah satu *berjonggo* di Desa Mategal, berikut penjelasan beliau tentang pernikahan *dadung kepuntir*:

“Dadung kepuntir itu malik boso, dek. Maksudnya malik boso itu seharusnya dipanggil kakak/ mas kok malah dipanggil adik/ dik, itu kan namanya terbalik panggilannya. Contohnya saya dan adikku itu bersaudara kandung dan kami mempunyai anak, saya mempunyai anak perempuan sedangkan adikku mempunyai anak laki-laki. Jika mereka menikah itu tidak diperbolehkan karena kalau anak saya memanggil anak adik saya dengan sebutan mas kan tidak tepat. Menurut adat disini pernikahan seperti itu dilarang untuk dilaksanakan mas, tapi kalau yang laki-laki dari keluarga saya itu tidak dilarang.”⁷

Penjelasan yang sama juga dituturkan oleh bapak Sumarwan tentang pernikahan *dadung kepuntir*, sebagai berikut:

⁶ Syaiful Anam, Implikasi Pemahaman Perkawinan...,2.

⁷ Kemis, Hasil Wawancara, Magetan, 16 Juni 2020.

“Dadung kepuntir itu referensinya dari garis keturunan kedua keluarga yang berkerabat masih dekat, yang mana laki-laki pada dasarnya bahasa atau panggilannya ke perempuan itu kakak atau mbak. Ketika mereka terikat pernikahan maka perempuan harus memanggil suaminya dengan sebutan mas. Jika mereka menikah, dalam adat Jawa hal ini sangat dilarang dan dihindari untuk dilaksanakan.”⁸

Dari hasil wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pernikahan *dadung kepuntir* adalah pernikahan yang masih berkerabat dekat, yang mana perempuan bahasa atau panggilannya dari silsilah keluarga lebih tinggi daripada laki-laki, maksudnya panggilannya dari silsilah keluarga lebih tinggi adalah panggilan laki-laki terhadap perempuan adalah kakak, mbak, mbakyu, dan lain-lain. Contohnya seperti adik sepupu laki-laki menikahi kakak sepupu, atau yang lain selama masih ada kerabat dekat seperti masih satu mbah atau buyut. Namun bila pihak laki-laki memiliki strata keluarga lebih tinggi dari perempuan, maka hal tersebut masih diperbolehkan untuk melaksanakan pernikahan.

Pernikahan yang dituturkan diatas, bagi sebagian besar masyarakat yang tinggal di Desa Mategal adalah sesuatu yang dilarang dan dihindari ketika hendak melansungkan pernikahan, dikarenakan menurut cerita orang terdahulu apabila melanggar adat larang *dadung kepuntir* ini maka akan memperoleh banyak musibah seperti kejadian-kejadian terdahulu. Hal ini berdasarkan penuturan hasil dari wawancara Mbah Kemis:

“Akibat dadung kepuntir ini berat dek, bagi pelakunya berat maupun bagi orangtua juga berat. Beratnya ini biasanya kehidupan akan susah, banyak mendapatkan musibah bahkan bisa

⁸ Sumarwan, *Hasil Wawancara*, Magetan, 14 Juni 2020.

*sampai dipanggil sang kuasa atau kematian, karena orang yang salah akan tetap menerima akibatnya.*⁹

Seperti halnya mitos yang umumnya terdapat pada adat larangan

bahwa barang siapa yang tetap melaksanakan suatu adat larangan maka dalam pernikahannya akan mendapatkan suatu musibah atau keanehan-keanehan yang tidak rasional, kesusahan mendapat rezeki, ketidakharmonisan keluarga, perceraian dan bahkan kematian. Mitos tersebut menjadikan ketakutan bagi masyarakat untuk melanggar adat larang tersebut, karena apa yang dikatakan oleh leluhur tentang akibat yang akan dialami bagi yang tidak mematuhi adat larang tersebut. Tanpa diketahui apakah hal tersebut suatu kepastian atau kebetulan, namun banyak kejadian yang benar-benar terjadi dan menyebabkan dengan sendirinya membuat kebanyakan masyarakat menjadi patuh terhadap adat.

Adapun Bapak Zainal Arifin selaku modin di Desa Mategal, memiliki pandangan tersendiri terhadap pernikahan *dadung kepuntir* dalam Islam, ia mengatakan:

*“Kalau saya sendiri dadung kepuntir ini kurang paham mas, masalahnya yang paham itu orang kejawen. Memang dalam Islam, menurut saya dalam Islam itu selagi bukan muhrim dan tunggal susu itu diperbolehkan. Tapi kalau menurut larangan orang Jawa, alasannya apa itu, saya belum memahami dan mendalaminya karena kalau saya ingin mencari alasannya dari orang sepuh hanya diberi alasan katanya dan katanya orang dulu begitu. Jadi saya belum menemukan jawaban yang tepat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.”*¹⁰

Menurutnya dalam Islam, pernikahan dengan seseorang perempuan yang bukan muhrim dan sepersusuan itu diperbolehkan dan hal tersebut

⁹ Kemis, *Hasil Wawancara*, Magetan, 16 Juni 2020.

¹⁰ Zainal Arifin, *Hasil Wawancara*, Magetan, 15 Juni 2020.

dalam Al-Qur'an dan hadis sudah ada dasar yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Sedangkan dalam adat, larangan pernikahan seperti *dadung kepuntir* ini yang alasana pelarangannya berdasarkan perkataan orang terdahulu dan banyaknya musibah yang dialami pelanggar, dirasa belum menjadi dasar yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Menurut keterangan dari bapak Sumarwan, pernikahan *dadung kepuntir* ini pernah ada di Desa Mategal. Salah satunya adalah pernikahan bapak Sugiyono dengan ibu Sumiati yang merupakan sepupunya bapak Sumarwan. Wawancaranya sebagai berikut:

“Ada mas, kejadian yang saya saksikan yaitu sepupu saya sendiri yaitu Sugianto dan Sumiati tapi sekarang sudah bercerai. Ketika dahulu hendak menikah kedua keluarga bertengkar karena salah satu keluarga tidak setuju. Namun karena beberapa pertimbangan akhirnya membuat pernikahan tersebut disetujui. Ketika sudah menikah, ada saja musibah dan kejadian-kejadian aneh yang mereka alami, namun setelah bercerai kejadian-kejadian yang aneh tadi sudah tidak terjadi lagi.”¹¹

Kejadian ini diperkuat oleh kesaksian salah satu pelaku pernikahan *dadung kepuntir* yaitu ibu Sumiati, berikut hasil wawancaranya:

Iya mas benar, dulu saya melakukan perikahan dadung kepuntir karena kita berdua sudah pacaran sangat lama sejak zaman sekolah dan kami sudah siap menanggung apapun resikoanya. tapi sekarang kami telah bercerai.¹²

Pernikahan antara bapak Sugianto dengan ibu Sumiati menimbulkan perselisihan antar kedua keluarga karena ditakutkan suatu kejadian yang dikatakan orang dulu benar-benar terjadi dan menimpa

¹¹ Sumarwan, *Hasil Wawancara*, Magetan, 14 Juni 2020.

¹² Sumiati, *Hasil Wawancara*, Magetan, 14 Oktober 2020.

keluarga pelaku. Selama perjalanan di dalam pernikahan keduanya banyak mengalami banyak musibah dan keanehan-keanehan, sesuai perkataan orang dulu.

Adapun beberapa tokoh masyarakat berpendapat tentang kepatuhan terhadap adat larangan pernikahan *dadung kepuntir* diantaranya adalah mbah Kemis, ia mengatakan:

“Orang Jawa itu mempunyai adat, jadi sebagai orang Jawa maka jangan sampai meninggalkan adat Jawa karena di tanah Jawa ini adat dan agama itu sampainya lebih dahulu adat. Oleh karena itu kita harus patuh dan melestarikannya.”¹³

Hal yang sama juga dituturkan oleh bapak Sugiono selaku Kepala Desa Mategal memberikan alasan patuh terhadap adat tersebut, menurutnya:

“Kalau ditelusuri di tanah Jawa ini antara adat dan syari’at, itu sudah ada terlebih dahulu adat. Setelah adat sudah berjalan dan berkembang di kehidupan masyarakat, lalu agama Islam kemudian masuk, maka sudah seharusnya kita mematuhi adat yang berlaku di tanah Jawa ini.”¹⁴

Sebelum Islam menyebar di Jawa, telah ada aturan yang mengatur kehidupan orang Jawa yaitu adat istiadat. Adat istiadat bagi orang Jawa merupakan suatu yang penting sebagai pedoman hidup di tanah Jawa. Maka dari itu, meskipun Islam masuk ke Jawa namun itu tidak serta membuat suatu adat istiadat menjadi tidak berlaku lagi dan untuk menghormati adat istiadat, maka hal tersebut perlu dilestarikan.

¹³ Kemis, *Hasil Wawancara*, Magetan, 16 Juni 2020.

¹⁴ Sugiono, *Hasil Wawancara*, Magetan, 17 Juni 2020.

Ada lagi alasan yang menjadikan kepatuhan untuk tidak melanggar adat larangan *dadung kepuntir*, berikut hasil wawancara dari mas Dwi Wijayanto:

“Kalau saya mematuhi adat itu karena orangtua mas, sebab saya kan masih muda dan belum mempunyai banyak pengalaman tentang hal itu, jadi alangkah bagusnya kita patuhi dan menghormati orangtua, kan orangtua pasti ingin yang terbaik untuk kebahagiaan anaknya dan tidak mungkin akan menjeruskan anaknya sendiri.”¹⁵

Menurutnya, mematuhi kehendak orangtua merupakan salah satu alasan mematuhi adat. Hal ini di dasarkan atas bakti anak kepada orang tua dengan tidak menantang keputusan orangtua karena keinginan setiap orangtua agar hidup anaknya tidak sengsara dikemudian hari.

Selanjutnya penuturan mas Lulud tentang alasan tidak melanggar adat larangan tersebut, sebagai berikut:

“Kalau saya takut keluargaku terkena musibah, kan katanya orang dulu yang melanggar akan terkena musibah dan bisa jadi malah kematian.”¹⁶

Hal yang agak berbeda dari yang disampaikan sebelumnya, alasannya patuhan terhadap adat larangan pernikahan *dadung kepuntir* karena adanya kekhawatiran akan menimpa pada dirinya atau keluarganya berupa sesuatu yang tidak diharapkan yaitu sebuah musibah.

¹⁵ Dwi Wijayanto, *Hasil Wawancara*, Magetan, 20 Juni 2020.

¹⁶ Lulud, *Hasil Wawancara*, Magetan, 23 Juni 2020.

C. Pandangan Masyarakat yang Mengaitkan Suatu Musibah Sebagai Akibat Melanggar Adat Larangan Pernikahan *Dadung Kepuntir*.

Sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat pedesaan apabila ada seorang yang melanggar adat istiadat, maka biasanya ia akan menjadi bahan pembicaraan oleh masyarakat apabila salah satu dari anggota keluarga tersebut mengalami musibah seperti terkena penyakit, kejadian-kejadian aneh, meninggal, dan lain sebagainya. Mereka akan mengaitkan atau menganggap musibah yang menimpa adalah akibat dari melanggar sebuah adat. Hal ini berdasarkan penuturan hasil dari wawancara bapak Sumarwan, ia mengatakan:

“ketika ada yang melanggar adat tersebut, mereka biasanya menjadi buah bibir bagi kebanyakan masyarakat namun hanya sebatas merasani saja, dan ketika salah satu anggota keluarga ada yang sakit atau mengalami musibah, masyarakat akan menyangkut pautkan kejadian tadi sebagai balasan telah melanggar adat.”¹⁷

Adapun beberapa pendapat dari masyarakat di Desa Mategal tentang musibah sebagai akibat melanggar adat larangan pernikahan *dadung kepuntir*, diantaranya Bapak Zainal Arifin, ia mengatakan:

“Kebanyakan mitos-mitos memang seperti itu mas, kalau diterjang terdapat keanehan- keanehan dalam perjalanan dan dalam hal ini terbukti banyak dialami oleh para pelanggar. Tapi saya kurang percaya hal itu mas, dan untuk fenomena tersebut itu mungkin karena mitos-mitos tersebut diyakini oleh masyarakat dan apa mungkin karena diyakini itu akhirnya benar-benar terjadi. menurut saya keyakinan itu pengaruh sangat kuat dan apapun yang diyakini kadang bisa membawa kepada kemusyrikan”¹⁸

¹⁷ Sumarwan, *Hasil Wawancara*, Magetan, 14 Juni 2020.

¹⁸ Zainal Arifin, *Hasil Wawancara*, Magetan, 15 Juni 2020.

Mitos tentang musibah akibat melanggar suatu adat itu kebanyakan dialami oleh pelaku, mungkin disebabkan pemikiran masyarakat yang terlalu menyakini hal tersebut, mengakibatkan musibah-musibah yang sesuai mitos itu akhirnya benar-benar terjadi.

Hal yang sedikit berbedaa disampaikan bapak Sugiono, beliau berpendapat sebagai berikut:

“Ya memang seharusnya kita sebagai orang Islam sebenarnya kita tidak boleh mempercayai hal tersebut tapi orang-orang yang melanggar adat tersebut rata-rata menemui halangan. Kalau di syari’at hal ini memang tidak ada namun adanya di adat, tinggal diri kita masing-masing untuk memilih percaya atau tidak percaya, tapi buktinya sudah banyak terjadi di kehidupan masyarakat.”¹⁹

Tidak dapat dipungkiri, Islam melarang untuk mempercayai bahwa musibah diakibatkan karena melanggar suatu adat, namun akibat melanggar suatu adat ini telah banyak terjadi di kehidupan masyarakat, membuat banyak masyarakat akhirnya mempercayai hal tersebut.

Selanjutnya disampaikan oleh Lulud, ia mengatakan sebagai berikut:

“Sebenarnya saya kurang paham masalah itu, kadang saya percaya tapi kadang juga tidak percaya. Katanya orang dulu akan banyak halangan bagi yang melanggar suatu adat larangan entah itu rezekinya susah, sakit bahkan meninggal dunia serta banyaknya orang yang mengatakan musibah menimpa pelanggar itu adalah akibat melanggar sebuah adat larangan, hal tersebut membuat saya lebih condong untuk mempercayai itu.”²⁰

Pemahaman terhadap adat ini tidak sepenuhnya dipahami oleh masyarakat, menimbulkan keragu-raguan akan kebenaran akibat

¹⁹ Sugiono, *Hasil Wawancara*, Magetan, 17 Juni 2020.

²⁰ Lulud, *Hasil Wawancara*, Magetan, 23 Juni 2020.

melanggar suatu adat. Namun karena perkataan orang dahulu tentang banyaknya musibah yang akan dialami bila melanggar adat dan ditambah banyak terjadinya kejadian tersebut, membuat kebanyakan orang akhirnya percaya.



BAB IV

TINJAUAN 'URF TERHADAP ADAT LARANGAN PERNIKAHAN DADUNG KEPUNTIR DI DESA MATEGAL KECAMATAN PARANG KABUPATEN MAGETAN

A. Tinjauan 'Urf tentang Kepatuhan Masyarakat Terhadap Adat Larangan Pernikahan *Dadung Kepuntir* di Desa Mategal, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan

Selayaknya orang-orang Jawa yang dalam memutuskan sesuatu perkara sangatlah berhati-hati dan penuh pertimbangan, hal ini menunjukkan kewaspadaan dalam mengambil langkah terbaik yang akan diambil untuk kehidupannya. apalagi suatu perkara yang sangat sakral yang diharapkan oleh setiap orang dilakukan sekali seumur hidup yaitu pernikahan.

Dalam pernikahan ini, memunculkan sebuah harapan untuk meraih kebahagiaan dalam rumah tangganya. Dengan suatu tipe ideal yang diidam-idamkan dari jodohnya itu, orang akan optimis untuk dapat mewujudkan cita-cita dan kebahagiaan hidupnya. Dalam rangka ,mencapai suatu kebahagiaan tersebut, dalam pernikahan masyarakat Jawa, mereka sangat memperhatikan keselamatan dan kelangsungan pernikahan,

sehingga pada akhirnya mereka dapat tergolong *begja* (beruntung) yang dilandasi prinsip *nrima* dan pasrah.¹

Dalam syari'at Islam dijelaskan bahwa sebab-sebab perempuan haram untuk dinikahi ada dua, yaitu perempuan yang haram untuk dinikahi untuk selamanya (*mu'abbad*) dan sementara waktu (*ghairu mu'abbad*). Perempuan yang haram untuk dinikahi untuk selamanya disebabkan adanya hubungan pernikahan atau semenda, hubungan nasab, dan hubungan sepersusuan. Hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 22-23 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً
وَمَقْتًا ۚ وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ
الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ
بِهِنَّ ۚ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ
أَصْلَابِكُمْ ۗ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا
رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya:

“Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (22) Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudaramu perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan

¹ Kusul Kholik, “Mitos-Mitos Penghalang”, 3.

dari istrimu (anak tiri), yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (23)”

Berdasarkan ayat tersebut bahwa diharam bagi laki-laki menikahi perempuan yang sudah dijelaskan diatas, jadi hukumnya halal bagi laki-laki untuk menikahi perempuan selama bukan termasuk perempuan yang haram dinikahi bahkan masih kerabat dekat seperti anak perempuan paman dari ayah, anak perempuan bibi dari bapak, anak perempuan paman dari ibu, anak perempuan bibi dari ibu, dan lain-lain.

Sedangkan perempuan yang haram untuk dinikahi untuk sementara waktu karena ada sebab-sebab tertentu, yaitu:

1. Perempuan yang ditalak tiga. (Q.S. al-Baqarah: 230)

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا... ﴿٢٣٠﴾

Artinya:

“Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami lain,”²

2. Perempuan yang sedang terikat pernikahan atau sedang dalam masa 'iddah. (Q.S. al-Nisa': 24)

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ... ﴿٢٤﴾

Artinya:

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) perempuan yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki...”³

² Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat ...*, 56.

³ Ibid., 57.

3. Menikahi perempuan musyrik. (Q.S. al-Baqarah: 221)

﴿ ٢٢١ ﴾... حَتَّى يُؤْمِنَ

Artinya:

“Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik, sebelum mereka beriman...”⁴

4. Menghimpun dua orang bersaudara atau yang memiliki hubungan mahram.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا, وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya:

“Dari Abi Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. Berkata: tidak boleh dimadu antara seorang perempuan dengan perempuan ayahnya dan diantara perempuan dengan perempuan saudara ibunya.”⁵

5. Menikah lebih dari empat perempuan. (Q.S. al-Nisa': 3)

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعًا... ﴿٣﴾

Artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat...”⁶

Namun yang terjadi di Desa Mategal, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan ini justru sebaliknya, Mayoritas masyarakat disini menghindari bahkan melarang anggota keluarganya yang akan menikah

⁴ Ibid.

⁵ Ibn Hajar Al-‘Asqalani, *Bulughul Marām*, (Mekkah, Al-Haromain, 2011), 216.

⁶ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat ...*, 58.

terhalang oleh larangan pernikahan *dadung kepuntir*, yang mana pernikahan ini sebenarnya tidak bertentangan dengan teori diatas.

Selanjutnya, disini peneliti akan menganalisis permasalahan diatas dengan meninjau dari kacamata salah satu ilmu *uṣūl al-fiqh* yaitu *'urf*. *'Urf* berarti suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat *'urf* ini disebut sebagai adat.⁷

Maka apabila ditinjau dari pembagian *'urf* dari segi objeknya, maka larangan *dadung kepuntir* merupakan *'urf 'amali* atau *'urf fi'li* karena adat ini berupa perilaku yang telah dilakukan secara terus menerus oleh mayoritas masyarakat di Desa Mategal. Ditinjau dari segi ruang lingkupnya merupakan *'urf khās* karena adat ini berlaku dan dipercaya bagi anak turun orang Jawa, khususnya yang tinggal di tanah Jawa. Dan ditinjau dari segi penilaian baik dan buruk merupakan *'urf fāsīd*, sebab adat ini melarang pernikahan antar kerabat, yang mana hal ini bertentangan dengan Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat 22-23 yang menjadi dasar diharamkan menikahi perempuan yang mempunyai hubungan nasab, sepersusuan, dan semenda.

Menurut pendapat para ulama yang sepakat bahwa *'urf ṣaḥīḥ* dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan *shara'*, serta menolak *'urf fāsīd* untuk dijadikan landasan hukum. Berdasarkan pendapat tersebut, kehujjahan larangan *dadung kepuntir* ini ditolak atau

⁷ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 128.

tidak diterima untuk dijadikan sebagai landasan hukum, karena larangan ini merupakan *'urf fāsīd*.

Dalam *'urf*, suatu adat bisa diterima sebagai landasan hukum apabila menepati syarat berikut ini: 1) adat bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat, 2) adat berlaku umum, 3) itu harus ada (berlaku) pada saat itu, 4) adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil *shara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Melihat dari syarat tersebut, larangan *dadung kepuntir* ini sudah menepati poin (2) dan (3), karena larangan ini sudah berlaku dan diketahui di kalangan sebagian besar warga Desa Mategal serta sudah ada sejak dahulu hingga sekarang. Namun untuk poin (1) mengandung maslahat yaitu sebagai penghati-hatian atau pertimbangan dari banyak kejadian yang telah terjadi sebelumnya, tetapi di sisi lain jika dipandang dari akal sehat kejadian musibah disebabkan karena melanggar adat larangan ini tidak ada kesinambungannya. Dan untuk poin (4) belum memenuhi syarat karena bertentangan dengan nash Al-Qur'an.

Selanjutnya, dalam kaidah fihiyyah yang berhubungan dengan *'urf* ada yang berbunyi: *اَلثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ* (“Yang ditetapkan oleh *'urf* sama dengan yang ditetapkan melalui nash (ayat atau hadis)”). Kaidah ini memperkuat ditolaknyā larangan *dadung kepuntir* sebagai landasan hukum. Jadi mematuhi larangan tersebut tidak diperbolehkan, jika terlalu fanatik akan akibatnya yang dapat menjerumuskan ke dalam

jurang kesyirikan. Namun jika digunakan sebagai pertimbangan atau kehati-hatian selama tidak fanatik dan tidak terlalu mempercayai larangan ini sampai mengesampingkan *qada* dan *qadar* Allah, maka mematuhi larangan tersebut masih diperbolehkan.

B. Tinjauan ‘*Urf* Terhadap Hukum dari Perbuatan Masyarakat Yang Mengaitkan Suatu Musibah Sebagai Akibat Melanggar Adat Larangan Pernikahan *Dadung Kepuntir*

Masyarakat Jawa, sebagai masyarakat yang masih kental dengan tradisi adat, mereka masih percaya dengan adanya mitos-mitos. Karena sebagian besar orang Jawa masih mengikuti paham kejawen, mitos yang berkembang di Jawa juga erat kaitannya dengan keyakinan atau kepercayaan.⁸ Mitos yang dipercayai ini, diyakini jika diterjang maka akan menimbulkan akibat yang tidak baik seperti suatu musibah atau keanehan-keanehan yang tidak rasional, kesusahan mendapat rezeki, ketidakharmonisan keluarga, perceraian dan bahkan kematian.

Dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya di pedesaan biasanya ada sebuah fenomena dimana ketika salah satu anggota keluarga melanggar larangan mengalami musibah seperti terkena penyakit atau kematian, maka kebanyakan masyarakat akan menjadikan mereka sebagai objek pembicaraan serta menghakimi musibah yang menimpa seseorang dikatakan azab atau sebagai akibat melanggar suatu adat larangan.

⁸ Kusul Kholik, “Mitos-Mitos Penghalang ...”, 3.

Dalam Islam ada isyarat dari ayat-ayat Al-Qur'an yang membicarakan tentang musibah dapat diperhatikan dengan seksama oleh manusia:

Pertama, musibah tidak akan terjadi tanpa izin Allah. Hal ini ditegaskan dalam Surat at-Taghabun ayat 11:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya:

“Tidak ada suatu musibah yang menimpa (seseorang), kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan member petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segalanya.”⁹

Kedua, musibah terjadi karena ulah manusia, antara lain karena dosanya. Firman Allah dalam Surat al-Maidah ayat 49:

...فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاَعْلَمَ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya:

“Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.”¹⁰

Ketiga, musibah menjadi ujian. Ia bertujuan untuk menempa manusia dalam perjalanan hidupnya sebagai hamba dan khalifah Allah dibumi.¹¹

⁹ Sudarnoto Abdul Hakim, *Tafsir Musibah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2020), 7

¹⁰ Sudarnoto Abdul Hakim, *Tafsir Musibah...*, 7.


¹¹ *Ibid.*, 8.

Selanjutnya apabila ditinjau dari *'urf*, fenomena masyarakat menganggap suatu musibah sebagai akibat melanggar larangan pernikahan *dadung kepuntir* di Desa Mategal, maka perilaku tersebut dari segi objeknya termasuk kedalam *'urf 'amali* atau *'urf fi'li* karena hal tersebut merupakan sebuah perilaku atau perbuatan yang telah dilakukan oleh sebagian besar masyarakat dan telah terjadi berulang-ulang dari dulu hingga sekarang. Ditinjau dari segi ruang lingkupnya merupakan *'urf khās* karena kebiasaan tersebut telah berlaku dan dipercaya bagi masyarakat di tanah Jawa, khususnya yang tinggal di tanah Jawa. Dan ditinjau dari segi penilaian baik dan buruk merupakan *'urf fāsīd* karena perbuatan tersebut bertolak belakang dengan norma kesopanan dan norma agama.

Menurut pendapat para ulama yang sepakat bahwa *'urf saḥīḥ* dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan *shara'*, serta menolak *'urf fāsīd* untuk dijadikan landasan hukum. Berdasarkan pendapat tersebut, kebiasaan masyarakat ini merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan dan harus di jauhi dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama.

Perlu dipahami kembali, fenomena masyarakat menganggap suatu musibah sebagai akibat melanggar adat larangan pernikahan ini bisa diartikan sama dengan perbuatan yang bisa mengarah pada perbuatan syirik, karena menyakini bahwa musibah tersebut bukan dari Allah, yang dalam Surat at-Taghabun ayat 11 bahwa musibah terjadi atas izin atau kekuasaan Allah

Jika melihat arti dari musibah yang bisa diartikan suatu kejadian yang kedatangannya tidak disukai oleh manusia. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa manusia yang ada didunia ini tidak akan luput dari berbagai macam musibah, cobaan, dan ujian, karena setiap orang telah Allah siapkan ujian baginya, ujian itu berbeda-beda, bisa melalui bencana alam, kecelakaan, kehilangan orang yang disayang, kehilangan harta benda, dan lain sebagainya.¹² Jadi, musibah yang menimpa seseorang itu tidak ada hubungannya dengan melanggar sebuah adat, tetapi ujian dari Allah kepada hambanya untuk menguji keimananya. Oleh sebab itu, tidak pantas bagi manusia yang memiliki keterbatasan untuk menghakimi ujian atau musibah yang menimpa seseorang dikaitkan sebagai akibat melanggar sebuah adat.



¹² Sudarnoto Abdul Hakim, *Tafsir Musibah...*, 126

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan yang telah disampaikan penulis tentang Adat Larangan Pernikahan *Dadung Kepuntir* di Desa Mategal, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tinjauan *'urf* tentang kepatuhan masyarakat terhadap adat larangan pernikahan *dadung kepuntir* tidak menetapi syarat diterimanya *'urf* sebagai landasan hukum, karena nilai maslahatnya tidak dapat diterima akal sehat bertentangan dengan nash Al-Qur'an atau merupakan *'urf fāsīd*. Ditinjau dari pembagian *'urf* dari segi objeknya, maka larangan *dadung kepuntir* merupakan *'urf 'amalī* atau *'urf fi'li*, dari segi ruang lingkupnya merupakan *'urf khāṣ*, dan dari segi penilaian baik dan buruk merupakan *'urf fāsīd*. Dan untuk mematuhi adat ini masih diperbolehkan selama tidak fanatik sampai mengesampingkan Allah.
2. Tinjauan *'urf* terhadap hukum dari perbuatan masyarakat yang mengaitkan suatu musibah sebagai akibat melanggar adat larangan pernikahan *dadung kepuntir* ditinjau dari pembagian *'urf* dari segi penilaian baik dan buruk termasuk *'urf fāsīd*, dari pembagian *'urf* dari segi objeknya, maka perbuatan ini merupakan *'urf 'amalī* atau *'urf fi'li*, dan dari segi ruang lingkupnya merupakan *'urf khāṣ*. Jadi

'urf menolak perbuatan ini untuk dijadikan landasan hukum disebabkan perbuatan ini tergolong 'urf *fāsīd* karena perbuatan tersebut bertolak belakang dengan norma agama, yang mana hal tersebut tidak pantas bagi manusia yang memiliki keterbatasan untuk menghakimi ujian atau musibah yang menimpa seseorang dikaitkan sebagai akibat melanggar sebuah adat.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran terkait tentang hal ini:

1. Bagi masyarakat yang patuh terhadap hukum adat, agar lebih selektif dalam memilah mana adat yang benar agar dapat berdampingan dan tidak bertolak belakang dengan ajaran Islam, serta jangan sampai terlalu fanatik terhadap kepercayaan atas ketentuan atau akibat dari suatu adat sehingga mengesampingkan kekuasaan Allah sebagai dzat yang Maha Agung.
2. Bagi tokoh adat, memang perlu menghargai dan melestarikan adat namun seharusnya juga lebih memperdalam pengetahuan agama agar mengetahui dasar hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
3. Bagi tokoh agama untuk memberikan pengetahuan agama kepada masyarakat agar tidak taqlid, sehingga masyarakat tidak ragu memilah mana yang lebih baik.
4. Bagi calon mempelai seharusnya lebih memprioritaskan ketentuan agama daripada ketentuan adat apabila bertentangan.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia. 1999.
- Aizid, Rizem. *Fiqih Munakat Lengkap*. Yogyakarta. Diva Press. 2018.
- Al-‘Aṣqalānī, Ibn Ḥajar. *Bulūghul Marām*. Mekkah. Al-Haromain. 2011.
- Darmawan. *Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah*. Surabaya: Revka Prima Media. 2020.
- Effendi, Satria *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2009.
- R, Dahlan. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta. Deepublish. 2012.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Bandung. Penerbit J-Art. 2004.
- Hadikusuma, Hilma *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 2007.
- Hardani dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu. 2020.
- Hakim, Sudarnoto Abdul. *Tafsir Musibah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. 2020.
- Harisudin, Noor. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Surabaya: Pena Salsabila. 2019.
- Huda, Miftahul. *Bernegosiasi dalam Tradisi Perkawinan Jawa*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press. 2016.

- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Anam. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah. 2009.
- Magetan, Badan Pusat Statistik Kabupaten. *Kecamatan Parang dalam Angka 2019*. Magetan: BPS Kabupaten Magetan. 2019.
- Magetan, Badan Pusat Statistik Kabupaten. *Kecamatan Parang dalam Angka 2020*. Magetan: BPS Kabupaten Magetan. 2020.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Tangerang: TiraSmart. 2019.
- Nahe'I, Imam dan Moh. Asra Maksum. *Mengenal Qawa'id Fiqhiyyah Sebagai Kaidah Transformasi Hukum Islam*. Jawa Timur: Ibrahimy Press. 2011.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Pendidikan Bahasa*. Surakarta: t.p., 2014.
- Salim dan Syahrums, *metodologi penelitian Kualitatif*. Bandung: Ciptapustaka Media. 2012.
- Saebani, Beni Ahmad dan Afifuddin. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Pustaka Setia. 2012.
- Sanusi, Ahmad dan Sohari. *Ushul Fiqh*. Depok: Rajagraindo Persada. 2015.
- Shadiq, Saiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta. Kencana: 2017
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2014.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Prenada Media Group. 2011.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1964 *tentang Perkawinan*

Uman, Chaerul. *Ushul Fiqih 1*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.

Wasik, Abdul dan Samsul. *Fiqh Keluarga: Antara Konsep dan Realitas*. Yogyakarta: CV Budi Utama. 2015.

Qardlawi, Yusuf. *Keluwesanan dan Keluasan Syari'at Islam Menghadapi Perubahan Zaman*, terj. Tim Pustaka Firdaus. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1996.

Zulbaidah. *Ushul Fiqh 1 (Kaidah-Kaidah Tasyri'iyah)*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2016.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

Harisudin, Noor “’Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara”. *Al-Fikr*, 1. 2016.

Kholik, Kusul. “Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan pada Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam”. *Usratuna*, 1. 2018.

Sucipto, “’Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam”. *Asas*, Vol.7 No.1. 2015.

Zainuddin, Faiz “Konsep Islam Tentang Adat”. *Jurnal Lisan al-Hal*, Vol. 9 No.2. 2015.

Referensi Skripsi:

Anam, Syaiful. Implikasi Pemahaman Perkawinan *Dadung Kepuntir* Terhadap Pola Hubungan dalam Keluarga (Studi Pemahaman Perkawinan *Dadung Kepuntir* Masyarakat Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Skripsi Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.

Istiningtyas, Amelia Safitri. Perspektif 'Urf Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Mlumah Murep Dalam Adat Jawa (Studi Kasus di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. skripsi Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2020.

Sofian, Andi. Adat Larangan Pasangan Pengantin Baru Melintasi Gunung Pegat di Desa Bumiharjo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri Perspektif 'Urf. skripsi Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2018.

Referensi Internet:

Wikipedia, "Desa Mategal, Parang, Magetan," dalam [https://id.m.wikipedia.org/Mategal, Parang, Magetan/](https://id.m.wikipedia.org/Mategal,_Parang,_Magetan/), (diakses pada tanggal 2 Oktober 2021, jam 09.00

iaim
PONOROGO